LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pokok Perubahan

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

Direktorat Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum

Juni 2021

LATAR BELAKANG

Tindak lanjut diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Memperluas kesempatan berusaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Meningkatkan partisipasi usaha mikro dan usaha kecil.

ISI PERATURAN

- Mengakomodir Perubahan Dalam Perpres 12 Tahun 2021
- Mengakomodir PermenPUPR No 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan aturan pelaksanaannya
- Mengakomodir PermenPUPR No 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia beserta perubahannya

POKOK PERUBAHAN

- Struktur Peraturan
- Pengadaan mendahului RKA K/L/PD
- Jadwal Pemilihan
- Metode Evaluasi Penawaran
- Persyaratan Kualifikasi
- Pembuktian Kualifikasi
- Uang Muka
- *E-Reverse Auction*
- *Repeat Order*
- Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
- Penilaian Kinerja Penyedia

STRUKTUR PERATURAN

Lampiran I
Non Konstruksi

Lampiran II
Konstruksi

Lampiran III
Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

Lampiran IV, V, VI
Model Dokumen Pemilihan

Terdiri dari 52 Model Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian dari Peraturan LKPP

PENGADAAN MENDAHULUI RKA K/L/PD

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat

Tindaklanjut :

a. Pagu Anggaran disetujui, dilanjutkan dengan tanda tangan Kontrak setelah DIPA/DPA disahkan.
b. Pagu Anggaran disetujui namun nilai lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.
c. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan.

JADWAL PEMILIHAN

- Perubahan hari kerja menjadi hari kalender
- Jadwal pada beberapa tahapan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, antara lain:
  - Masa penyampaian dokumen penawaran
  - Masa sanggah dan menjawab sanggah
- Perubahan waktu proses
  - Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan dapat dilakukan sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran

METODE EVALUASI PENAWARAN

PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Sebelum (PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2020)	Perubahan
Harga Terendah	Harga Terendah
Sistem Nilai	Sistem Nilai
	• Sistem nilai dihilangkan

PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS

Sebelum	Perubahan
• Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
Memiliki **NPWP** dan telah memenuhi kewajiban **perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan)**	Mempunyai status **valid** keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil **Konfirmasi Status Wajib Pajak**
Belum ada ketentuan Kerja Sama Operasi (KSO)	Penambahan **ketentuan Kerja Sama Operasi (KSO)**

KETENTUAN KSO

Nonkonstruksi	Konstruksi
1. Kualifikasi usaha **nonkecil** dengan kualifikasi usaha **nonkecil** 2. Kualifikasi usaha **nonkecil** dengan kualifikasi usaha **kecil** 3. Kualifikasi usaha **nonkecil** dengan **koperasi** 4. Kualifikasi usaha **kecil** dengan kualifikasi usaha **kecil** 5. Kualifikasi usaha **kecil** dengan **koperasi** 6. **Koperasi** dengan **koperasi**	1. Kualifikasi usaha **besar** dengan kualifikasi usaha **besar** 2. Kualifikasi usaha **menengah** dengan kualifikasi usaha **menengah** 3. Kualifikasi usaha **besar** dengan kualifikasi usaha **menengah** 4. Kualifikasi usaha **menengah** dengan kualifikasi usaha **kecil** 5. Untuk **Jasa Konsultansi Konstruksi** ditambah Kualifikasi usaha **kecil** dengan kualifikasi usaha **kecil**

- usaha kecil atau koperasi memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).
- *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

Batasan jumlah anggota KSO			
Tidak Kompleks	3 Perusahaan	**Kompleks**	5 Perusahaan

PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA

BARANG/JASA LAINNYA

1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pengalaman pada **divisi** yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
   b. pengalaman pada **kelompok/grup** yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
   c. untuk **usaha nonkecil**, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% nilai HPS/Pagu Anggaran;
   d. untuk **usaha kecil/koperasi** yang mengikuti **paket pengadaan untuk usaha nonkecil**, memenuhi persyaratan sebagaimana huruf c.
2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman **dikecualikan** dari ketentuan pengalaman pada **angka 1 huruf a dan b** untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak **Rp 2,5 Miliar**.
3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA

PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. memiliki pengalaman paling kurang 1 Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
2. Memenuhi sisa kemampuan nyata (SKP)
   Kemampuan paket (KP):
   - untuk usaha kecil sebanyak 5 paket pekerjaan
   - untuk usaha nonkecil sebanyak 6 paket pekerjaan

Untuk Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun

a. Untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan **paling banyak Rp2,5 Miliar**, ketentuan pengalaman pada angka 1 **dikecualikan** bagi Penyedia yang belum memiliki pengalaman.
b. untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan **paling sedikit di atas Rp2,5 Miliar** sampai dengan **paling banyak Rp15 Miliar**, harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada **bidang** yang sama.

Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar

a. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) sebesar 3x nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir dengan ketentuan:
   - untuk **kualifikasi Usaha Menengah**, pengalaman pekerjaan sesuai **sub bidang klasifikasi/layanan SBU** yang disyaratkan.
   - untuk **kualifikasi Usaha Besar**, pengalaman pekerjaan pada **sub bidang klasifikasi/layanan** dan **lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan**.
b. Untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat **Kompleks/Berisiko Tinggi** dan/atau diperuntukkan bagi **Kualifikasi Usaha Besar**, harus memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA

Nonkonstruksi

1. Memiliki pengalaman :
   a. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
   b. Pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
   c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% nilai HPS/Pagu Anggaran
2. Penyedia dengan kualifikasi **usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun** atau **Penyedia untuk Agen Pengadaan** yang belum memiliki pengalaman **dikecualikan** dari ketentuan angka 1 huruf a sampai dengan huruf c untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp 1M.
3. Memiliki sumber daya manusia:
   a. Manajerial; dan
   b. tenaga kerja (jika diperlukan).
4. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

Konstruksi

1. memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
2. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
   a. untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan **subklasifikasi**; atau
   b. untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan **subklasifikasi** atau berdasarkan **lingkup pekerjaan**.
3. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir.
4. Penyedia dengan kualifikasi **usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun** dan belum memiliki pengalaman **dikecualikan** dari ketentuan angka 1 sampai dengan angka 3 untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1M.

PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

JASA KONSULTANSI PERORANGAN

Nonkonstruksi

1. Memiliki **kompetensi** sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
2. Memiliki **pengalaman** paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
3. **Pekerjaan sejenis** (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
4. **Nilai pekerjaan sejenis tertinggi** dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50nilai HPS/Pagu Anggaran.

Konstruksi

1. memiliki **Sertifikat Kompetensi Kerja** yang masih berlaku;
2. memiliki **pengalaman** paling kurang 1 Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
3. **Pekerjaan sejenis** (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
4. **Nilai pekerjaan sejenis tertinggi** dalam kurun waktu 10 tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% nilai total HPS/Pagu Anggaran

PERSYARATAN KUALIFIKASI KEUANGAN

Sebelum	Perubahan
Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan	Syarat kualifikasi keuangan dan SKN dihapus.

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan **secara daring** kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.

Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.

UANG MUKA

Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:

Nilai pagu anggaran/kontrak > 50 juta s.d 200 juta	Paling rendah 50%
Nilai pagu anggaran/kontrak > 200 juta s.d 2,5 miliar	Paling rendah 30%
Nilai pagu anggaran/kontrak > 2,5 miliar s.d 15 miliar	Paling tinggi 30%

Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak > 15 miliar	Paling tinggi 20%
Besaran uang muka untuk Kontrak Tahun Jamak	Paling tinggi 15%

Pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan

E-REVERSE AUCTION

E-reverse Auction digunakan pada:

a. Tender dengan metode evaluasi harga terendah dalam hal hanya terdapat 2 (dua) penawaran yang masuk dan kedua penawaran tersebut lulus sampai dengan pembuktian kualifikasi; atau
b. Tender Cepat.

Jangka waktu pelaksanaan *E-reverse Auction*

Paling cepat
60 menit

E-reverse Auction tidak digunakan pada Tender dan Tender Cepat Pekerjaan Konstruksi.

REPEAT ORDER

Repeat order dapat digunakan dalam hal:

a. untuk jasa konsultansi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Ruang lingkup yang sama dengan pekerjaan sebelumnya meliputi:
   1) uraian pekerjaan;
   2) keluaran yang ingin dihasilkan;
   3) metodologi yang digunakan; atau
   4) komposisi tenaga ahli.

   Contoh: Jasa Konsultansi Audit, Jasa Konsultansi SOP.

b. diberikan kepada Penyedia yang **mempunyai kinerja baik** berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

c. diberikan dengan batasan **paling banyak 2 kali** dalam tahun anggaran yang sama dan/atau tahun berikutnya **paling lama 3 tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya**.

d. dilakukan dalam UKPBJ yang sama.

e. Untuk **jasa konsultansi konstruksi** ditambahkan untuk **desain berulang**.

Dalam hal Penunjukan Langsung dengan Repeat Order, tidak perlu dilakukan proses prakualifikasi.

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Sebelum (PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2020)	Perubahan
PPK mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.	Tidak ada rapat persiapan penunjukan penyedia.

Penilaian Kinerja Penyedia

a. Penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melakukan penilaian kinerja Penyedia dalam aplikasi SIKaP.
b. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja Penyedia dalam aplikasi SIKaP.
c. Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada Peraturan LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pokok Perubahan

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

Direktorat Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum

Juni 2021